

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian penulis pada penelitian ini adalah memahami dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga serta menganalisis kebijakan ini berdasarkan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger.

Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1984 yang ditandai dengan beberapa perubahan mendasar. Salah satu perubahan yang cukup krusial adalah perubahan sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assessment* sebagai pengganti dari sistem *official assessment* dan *semi self assessment*.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan diberdayakan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, kemudian membayar dan menyetor serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di dalam Surat Pemberitahuan (selanjutnya disingkat SPT) dianggap benar, kecuali jika ada data atau informasi dari pihak lain yang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidaklah benar.

Ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa SPT yang dilaporkan dianggap benar memberikan Wajib Pajak ruang yang lebih bebas untuk melakukan

kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya dapat berupa hal yang positif dan negatif. Hal yang positif adalah Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan bertanggung jawab yang didasari oleh semangat pembangunan negara. Akan tetapi, terdapat konsekuensi negatif, diantaranya Wajib Pajak yang tidak patuh cenderung tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan (*tax evasion*).

Konsekuensi negatif dari penyelenggaraan sistem *self assessment* dapat diminimalisir dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang baik. Menurut Mansury¹ administrasi pajak mempunyai tiga pengertian, yang salah satunya adalah suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disingkat Ditjen Pajak) merupakan badan otoritas pajak yang termasuk dalam administrasi perpajakan.

Suatu negara dapat sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal jika administrasi perpajakannya mampu secara efektif melaksanakan sistem perpajakan.² Jika administrasi perpajakan tidak solid dan lengah dalam melaksanakan prosedur pengenaan dan

¹ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002), hal 6.

² Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hal 72.

pemungutan pajak, kecurangan dan bentuk ketidakpatuhan perpajakan lain dapat terjadi³ dan hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak yang merupakan administrasi perpajakan hendaknya dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemungutan pajak. Pemerintah mempunyai fungsi tersendiri dalam pelaksanaan sistem *self assessment*. Fungsi pemerintah, yaitu memberikan penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan. Jika ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan secara optimal, kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan meningkat.⁴ Selanjutnya penerimaan pajak pun akan meningkat yang ditandai dengan peningkatan *tax ratio*.

Tax ratio merupakan tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengukur produktifitas dan kinerja dari penerimaan pajak.⁵ *Tax ratio* dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (yang selanjutnya disingkat PDB). Semakin tinggi *tax ratio* maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dipungut dari setiap rupiah output nasional.

Rasio penerimaan pajak Indonesia secara umum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

³ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Ibid*.

⁴ John Hutagaol, *Perpajakan: Isu-su Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.3.

⁵ Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Indonusa Esa Unggul, Edisi November 2005, hal 7.

Tabel I.1
 PERKEMBANGAN *TAX RATIO* INDONESIA
 (Dalam Trilyun Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak	PDB	Prosentase Tax Ratio (%)
2003	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007	491.834,7	3.761.412,2	13,0

Sumber: Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia; dan Data Pokok RAPBN-P 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia relatif mengalami peningkatan prosentase *tax ratio* dari tahun ke tahun. Walaupun pada Tahun 2006 terjadi penurunan prosentase *tax ratio* sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya, secara umum prosentase *tax ratio* selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 0,325 persen setiap tahunnya. Dalam kondisi tertentu, kenaikan rasio ini dapat mengindikasikan perkembangan dalam sistem pemungutan pajak.

Prosentase rasio penerimaan pajak di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya relatif rendah, yaitu 5 persen hingga 22 persen, sedangkan untuk negara maju prosentase rasio tersebut dapat mencapai 30 persen atau lebih.⁶ Walaupun, data statistik menunjukkan adanya peningkatan prosentase *tax ratio* setiap tahunnya, namun prosentase *tax ratio* Indonesia sebesar 13,0%

⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 91-92.

pada tahun 2007 masih menggambarkan prosentase penerimaan pajak yang rendah.

Peningkatan *tax ratio* Indonesia sebenarnya masih dapat diupayakan dengan menggalakkan berbagai usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dan untuk menjangkau objek pajak dan subjek pajak secara lebih optimal. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan struktur pajak serta memperbaiki administrasi perpajakan dalam kerangka reformasi pajak. Summers menyatakan bahwa: “*tax administration and tax structure are interdependent and need to be dealt with simultaneously in tax reform.*”⁷

Kebijakan pajak dalam kerangka reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan memiliki bentuk dan macam yang bervariasi. Dalam literatur⁸, kebijakan yang diterapkan dapat berupa peningkatan penegakan hukum dalam penyelenggaraan sistem perpajakan; pemberian pelayanan perpajakan dengan prosedur yang adil; pembenahan sistem perpajakan sehingga aparturnya memiliki sikap positif dan kooperatif; dan kebijakan pajak lain yang dapat meningkatkan keterbukaan dan *willingness* Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas harus dilaksanakan secara komprehensif dan terus menerus sehingga efek peningkatan kepatuhan perpajakan dan kenaikan penerimaan pajak dapat dirasakan. Efek kebijakan tersebut

⁷ Lawrence H. Summers, Supervisor, *Lessons of Tax Reform: a World Bank Publication*, (Washington DC: The World Bank, 1991), hal. 27.

⁸ Joel Slemrod, *Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement*, (USA: University of Michigan Press, 1992), hal 2-7.

cenderung dapat dirasakan dalam jangka panjang. Namun, terdapat salah satu kebijakan perpajakan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan pemerintah. Kebijakan ini adalah salah satu instrumen administrasi perpajakan yang dapat diberikan sebagai insentif bagi Wajib Pajak agar mau mengungkapkan (*disclose*) kewajiban perpajakannya dengan benar dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut adalah *tax amnesty* (pengampunan pajak). Boise mengungkapkan: *"its mechanics are similar to another tax administration device: the tax amnesty...tax amnesties generally are designed to induce compliance..."*⁹

Pengampunan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memaafkan seluruh atau sebagian sanksi denda dan berbagai hukuman yang terutang oleh para Wajib Pajak yang melakukan kecurangan.¹⁰ Yudkin menyatakan bahwa *"...if a taxpayer comes forward within a certain number of days and makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty and sometimes even interest."*¹¹ Jadi melalui kebijakan ini, pemerintah akan memberikan penghapusan denda dan sanksi bunga jika Wajib Pajak mau terbuka dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengampunan pajak telah diimplementasikan di banyak negara di dunia. Negara-negara tersebut memiliki motivasi yang berbeda dalam penerapan pengampunan pajak. Ada yang

⁹ Craig M. Boise, *"Breaking Open Offshore Piggybanks: Defferal and the Utility of Amnesty"*, *Jurnal, Case Western Reserve University School of Law*, 2006, diunduh dari www.law.gmu.edu pada 18 April 2008, hal. 692.

¹⁰ James Andreoni, *"The desirability of a Permanent Tax Amnesty"*, *journal of public economics* 45, *University of Wisconsin-Madison, USA*, diunduh dari www.cgi.uni-regensburg.de pada 18 April 2008, hlm 143.

¹¹ Aisyah Farida Sari, *"Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan dengan Penerimaan Negara"*, *Skripsi, FISIP-UI*, 2005, bahan tidak diterbitkan, hal. 31.

bertujuan untuk mengatasi kegagalan aparat pajak dalam menegakkan hukum pajak, namun ada juga yang didorong oleh kepentingan untuk mengumpulkan penerimaan pajak.¹²

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak di masa lalu, yaitu pada Tahun 1964 dan 1984. Pengampunan pajak di masa lalu diterapkan dengan cara membayar sejumlah uang tebusan bagi pihak yang tidak atau belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya sama sekali melalui pelaporan kekayaan yang sebenarnya tanpa harus membayar sanksi administrasi dan mendapatkan pengampunan pidana. Uang tebusan tersebut dihitung dari persentase tertentu dikalikan dengan nilai kekayaan neto.

Pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan yang menarik bagi Wajib Pajak dan dapat memberikan penerimaan pajak yang tidak sedikit bagi pemerintah karena dapat meningkatkan keterbukaan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.¹³ Oleh karena itu kebijakan ini pernah diupayakan kembali oleh Ditjen Pajak untuk diterapkan.

Pada Tahun 2004 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.¹⁴ Cetak Biru tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal

¹² Luigi Alberto Franzoni, "Punishment and Grace: on the Economics of Permanent Amnesties", *working paper, Departement of Economics, University of Bologna*, 1996, diunduh dari www.amsacta.cib.unibo.it pada 18 April 2008, hlm. 1.

¹³ John Hutagaol, *Op.Cit.*, hal 33.

¹⁴ Redaksi, "Menakar Implementasi Cetak Biru Ditjen Pajak", *Indonesian Tax Review*, Volume VI/Edisi 23/2007, hlm. 2-11.

Pajak¹⁵. Dalam cetak biru tersebut terdapat program pengampunan pajak dan pidananya yang diagendakan pada Tahun 2006.

Terdapat pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sesuai dengan target waktu tiap program dalam cetak biru Ditjen Pajak.¹⁶ Akan tetapi, terdapat pula program yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, salah satunya adalah pengampunan pajak. Sampai dengan Tahun 2007 wacana pengampunan pajak masih berbentuk *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak yang kebijakannya belum terealisasi.¹⁷

Sebagai suatu bentuk komitmen dari Ditjen Pajak atas program pengampunan pajak yang telah menjadi agenda,¹⁸ pada tahun 2008 diberlakukanlah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terintegrasi dalam paket Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UU KUP Nomor 28 Tahun 2007), tepatnya pada Pasal 37A. Pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini seiring dengan dilaksanakannya reformasi perpajakan yang keempat. Dengan ditetapkannya ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka pertanyaan berbagai kalangan yang selama ini menanti Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk disahkan telah terjawab.

¹⁵ Departemen Keuangan, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010*, (Jakarta: 22 Desember 2004).

¹⁶ Redaksi, "Menakar Implementasi Cetak Biru Ditjen Pajak", *Op.Cit.*, hal 7.

¹⁷ Waluyo Daryadi, "Tax Amnesty: dari Masa ke Masa", *Indonesian Tax Review*, Volume VI/Edisi 17/2007, hal 11.

¹⁸ Parwito, "Ditjen Pajak akan Terbitkan *Sunset Policy*", 2006, www.perbendaharaan.go.id diunduh pada tanggal 1 Maret 2008.

Ketentuan yang mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini ditujukan bagi dua jenis Wajib Pajak. Ayat pertama pada Pasal 37A ditujukan bagi Wajib Pajak yang selama ini telah terdaftar. Jika Wajib Pajak, baik Badan, maupun Orang Pribadi menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang KUP terbaru, maka akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur pada ayat kedua Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disingkat NPWP). Jika Wajib Pajak Orang Pribadi secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang KUP Tahun 2007, maka akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP. Selain itu, terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.¹⁹

¹⁹ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Pemberitaan di media menyatakan bahwa pemerintah menyebut ketentuan Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagai *sunset policy*.²⁰ Menurut Robert Pakpahan²¹, *sunset policy* merupakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan tingkat yang paling rendah yang memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok pajaknya harus tetap dilunasi.²² Namun, dalam literatur²³ *sunset policy* adalah kebijakan yang diterapkan dalam suatu periode waktu tertentu. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi terminologi ini lebih lanjut dan akan mengulas secara singkat apakah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi termasuk dalam *sunset policy*, ataukah pengampunan pajak, ataukah hibridasi dari keduanya.

Jika dilihat dari sisi pemerintah, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dapat terlihat merugikan karena sanksi administrasi yang seharusnya terkumpul akibat kewajiban Wajib Pajak yang tidak dilaksanakan dengan benar – menjadi tidak terkumpul. Namun di sisi lain, terdapat pula keuntungan bagi pemerintah. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan mendapat penerimaan pajak yang meningkat seiring dengan dibayarnya pokok

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, (Jakarta: 29 April 2008), Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Arif Yuli Setyono, "Masa Pengakuan Tinggal 300-an Hari Lagi", 2008, www.pajakonline.com, diunduh 8 Maret 2008.

²¹ Pada Tahun 2006 beliau adalah Staf Pengkaji Ditjen Pajak bidang Potensi Perpajakan.

²² Parwito, "Ditjen Pajak akan Terbitkan *Sunset Policy*", 2006, www.perbendaharaan.go.id diunduh pada tanggal 1 Maret 2008.

²³ Seperti disarikan dari Manoj Visnawathan, "*Sunset Provisions in The Tax Code: a Critical Evaluations and Prescriptions for The Future, Journal, New York University of Law*, 2004, diunduh dari www.law.nyu.edu pada 05 Maret 2008, p 657.

pajak yang terutang yang belum atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan lebih terbuka dan tidak enggan lagi dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Selain itu, diharapkan dengan kebijakan ini pemerintah dapat memperluas basis pajak atau jumlah Wajib Pajak karena para Wajib Pajak yang selama ini masih "bersembunyi" dapat menampakkan diri dan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.

Pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang dilakukan secara temporal (hanya berlaku selama satu tahun) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara jangka panjang jika diikuti dengan penegakan hukum pajak. Namun, sebaliknya kebijakan ini dapat menjadi disinsentif bagi kepatuhan karena ada dampak negatif berupa ketidakadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena para Wajib Pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan akan termotivasi untuk menjadi tidak patuh karena tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya²⁴, sementara di lain pihak, para Wajib Pajak tidak patuh (*tax evaders*) justru diberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Sebelum menetapkan suatu kebijakan, pemerintah hendaknya mempertimbangkan efek yang akan ditimbulkan oleh penerapan suatu kebijakan. Pemerintah perlu melihat dalam perspektif baik jangka pendek, maupun jangka panjang sehingga suatu kebijakan pajak yang akan diterapkan merupakan suatu

²⁴ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.*, hal 139.

kebijakan pajak yang baik dan layak untuk diterapkan. Menurut Schlesinger²⁵ suatu kebijakan pajak yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mempunyai pola yang selaras, mempunyai estimasi perhitungan penerimaan pajak jika kebijakan tersebut diterapkan, dapat diimplementasikan secara teknis melalui peraturan perundang-undangan yang praktis, dan memiliki fleksibilitas untuk memadukan metode dan pemikiran dalam pembuatan kebijakan pajak. Penelitian ini menganalisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

Hal-hal di atas merupakan sesuatu hal yang dianggap menarik oleh penulis untuk dibahas dalam penelitian ini. Penulis tertarik untuk memahami lebih dalam dasar pemikiran pemerintah yang menjadi latar belakang penetapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menyebutkan target yang ingin dicapai pemerintah dari pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger.

B. Pokok Permasalahan

Penelitian ini mencoba memahami lebih dalam mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diterapkan

²⁵ Eugene R. Schlesinger, "Taxation and Technical Assistance", dalam Richard M. Bird and Oliver Oldman, *Readings on Taxation in Developing Countries*, Baltimore: The John Hopkins Press, 1967), hlm. 528-535.

di Indonesia sejak 1 Januari 2008. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang pokok permasalahannya diwujudkan dalam kalimat-kalimat di bawah ini:

1. Apakah dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga?
2. Apa target yang ingin dicapai yang oleh pemerintah dengan diterapkannya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga?
3. Apakah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga memenuhi kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu

1. memberikan gambaran yang mendalam mengenai dasar pemikiran pemerintah yang dijadikan latar belakang pembuatan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga,
2. mengidentifikasi target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
3. menganalisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

D. Signifikansi Penelitian

Jika dilihat dari signifikansinya, penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu:

a) Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas bagi studi mengenai *sunset policy* dan pengampunan pajak yang diterapkan Indonesia dalam bentuk kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan penjelasan apakah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik untuk diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperbarui, melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dan mampu dijadikan acuan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pajak khususnya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

b) Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Wajib Pajak dalam pemberian pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan suatu sumbangan

pemikiran bagi aparat pajak dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, seperti kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

E. Pembatasan Masalah

Penelitian ini mempunyai perhatian pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Target yang ingin dicapai oleh pemerintah dibatasi hanya pada identifikasi target.

F. Sistematika Penelitian

Keseluruhan rangkaian skripsi ini disusun dalam lima bab, yang pembahasannya saling berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab II memaparkan kerangka pemikiran, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Tinjauan pustaka berisikan penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis dalam membuat analisis serta berbagai teori yang berisi berbagai pokok pikiran para ahli yang merupakan basis kerangka pemikiran penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGAMPUNAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pada bab ini, penulis memaparkan secara singkat tentang kebijakan pengampunan pajak yang pernah dilakukan pada tahun 1964 dan 1984. Selain itu Bab III berisi penjelasan singkat pengampunan pajak di berbagai negara di dunia. Gambaran umum mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga merupakan bagian tersendiri yang dijelaskan di Bab III.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA

Bab ini berisi uraian tentang tentang dasar pemikiran pemerintah yang menjadi latar belakang dalam pembuatan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Penulis juga akan mengidentifikasi target yang ingin dicapai pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu analisis mengenai pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga akan dipaparkan dalam sub bab tersendiri.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan simpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan rekomendasi.

